



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 53 /404.012/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan konsolidasi tanah di Kabupaten Ngawi serta sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;

7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah ;
18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
19. Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
21. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah;
 - b. memberikan pertimbangan, bimbingan kepada masyarakat dan peninjauan kesepakatan dalam penetapan lokasi konsolidasi tanah;
 - c. mengarahkan, memfasilitasi pembentukan perhimpunan dalam penyusunan desain konsolidasi tanah;
 - d. mengkoordinasikan, mengarahkan penyusunan desain serta sumber pembiayaan peserta konsolidasi tanah;
 - e. melakukan sinkronisasi dan koordinasi rencana aksi pembangunan konsolidasi tanah dengan seluruh pemangku kepentingan;
 - f. melakukan pengawasan dengan mengkoordinasikan terhadap penyelenggaraan konsolidasi tanah dengan pemerintah daerah atau instansi terkait untuk pembangunan prasarana jalan dan sarana lainnya;
 - g. melakukan penanganan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah;
 - h. mengevaluasi dan menetapkan kebijakan peremajaan/ pembangunan kembali kawasan dalam hal desain konsolidasi tanah vertikal;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 DIPA Nomor 056.01.2.430411/2020 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 3 Januari 2020
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Penataan Agraria di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi;
 5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/ 53 /404.012/2020
TANGGAL : 3 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Ngawi
2.	Ketua Harian	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	Kasi Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi
4.	Anggota :	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi c. Kepala Bidang Penataan Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur d. Kadin Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi e. Kadin Pertanian Kabupaten Ngawi f. Kadin Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO